

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi pasangan yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintai. Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya, serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Annur ayat 32) 1

Disyari'atkannya perkawinan tentu saja banyak mengandung hikmah dan mamfaat. Hikmah perkawinan yang paling pokok ialah membuat seseorang lebih terjaga kehormatan agama dan dirinya kesempurnaan agama seseorang terletak 50%

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977), 549.

ada pada dirinya sendiri, ketika ia menikah, lebih sempurna 50% lagi, karena setengah dari agama seseorang terletak pada pernikahan.²

Menurut Imam Ghazali bahwa faedah dan hikmah dari perkawinan sangat banyak sekali, diantara bisa membuat keturunan yang sholeh dan sholehah, bisa meredam nafsu jahat, bisa mengikat tali kasih dalam keluarga *mawaddah wa rohmah* dan segala nafkah yang diberikan kepada istri akan mendapat pahala seperti pahala seorang pejuang.³ Selain itu pernikahan mempunyai tujuan menundukkan pandangan. Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

² Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), 15.

³ *Ibid.*, 16.

Artinya :

*“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.*⁴

Sedangkan bicara pernikahan di Indonesia terbentuk aturan dimana menurut UU Perkawinan No: 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 :

Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Dengan perkawinan antara suami istri yang matang jiwa raganya, maka akan menjamin terwujudnya perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat diperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang dibawah umur atau masih muda.

Perkawinan muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa. *Implikasinya* adalah mudah salah pengertian, egois, mudah putus asa, tidak bertanggungjawab karena sifat-sifat terdebut merupakan tahap peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

⁴ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/424, 425, 432), al-Bukhari (no. 1905, 5065, 5066), Muslim (no. 1400), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nasa-i (VI/56, 57), ad-Darimi (II/132) dan al-Baihaqi (VII/ 77), dari Shahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu.

⁵ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya, Airlangga University Press ISBN, 2002), 42.

Sehubungan dengan itu maka pemerintah menentukan batas umur minimal untuk melakukan perkawinan yaitu dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 Ayat 1, bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.⁶ Memang sulit untuk perkawinan diusia dini karena agama Islam sendiri tidak menentukan secara pasti batas umur perkawinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah sebagaimana dalam hadits berikut :

وقالت عائشة رضي الله عنهما: تزوجني النبي وأنا ابنة ست، وبني بي وأنا ابنة تسع
(متفق عليه)

Artinya :

Aisyah Rodhiyallahu anha. "Saya dinikahi oleh Nabi SAW, ketika saya gadis berusia enam tahun, dan baginda membawa saya, ketika saya berusia sembilan tahun." (H.r. Muttafaq 'Alaih)⁷

Selain redaksi di atas, juga terdapat riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari 'Urwah dari Aisyah, yang menyatakan:

تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات
عنها وهي بنت ثمان عشرة (متفق عليه)

⁶ UU No.1/1974, *Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, BMA), 8.

⁷ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadits no. 3681; Muslim, *Shahih Muslim*, hadits no. 1422. Lihat, Ibn Qudamah, juz II, 1600.

Artinya :

“Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika dia berumur tujuh tahun. Penikahan dia dengan Nabi diumumkan ketika berumur sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan dia (wafat), ketika dia berusia delapan belas tahun.” (H.r. Muttafaq ‘Alaih)⁸

Di dalam ajaran agama Islam juga mempertimbangkan tentang kedewasaan guna terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dalam hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه !!

Artinya :

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).⁹

Pada hakekatnya seluruh peraturan dan perundang- undangan yang diatur oleh Islam bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan dikemudian hari. Oleh karena itu perkawinan juga merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyari'atkan Islam secara umum mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

⁸ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadits no. 4739; Muslim, *Shahih Muslim*, hadits no. 2549.

⁹ <http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.KitabNikah/1.Hadits-hadits> tentang Nikah.htm.Hadits No. 993

Meski demikian kenyataan masih banyak terjadi perkawinan usia muda yaitu umur kedua pasangan di bawah standar yang ditentukan. Tetapi berhubung keadaan yang memaksa, maka diusahakan agar memenuhi kriteria yaitu melalui dispensasi kawin. Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Setelah diketahui pada masa sekarang untuk memulai sebuah hubungan kejenjang pernikahan banyak sekali muda-mudi di bawah umur menyalah artikan aturan agama yang telah ditentukan, dimana banyak diantara mereka bukan muhrim memulainya dengan berduaan, bercumbu dan memadu kasih sedangkan secara agama dan tradisi seperti ini dilarang, hal ini yang kemudian oleh masyarakat di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dijadikan aturan yang tersirat dimana letak permasalahannya ada pada sensibilitas masyarakat yang cenderung atau akan ada potensi fitnah jika terlihat anak muda bermesraan di suatu tempat/ rumah berdua terlalu lama dalam keadaan bukan muhrim dan tanpa ada ikatan perkawinan, maka akan ada sangsi moral. Bahkan jika itu memang warga setempat segera menindak lanjuti guna menjaga nama baik, khususnya keluarga umumnya terhadap nama baik desa Labuhan, karena bagaimanapun pola pikir yang harus dijaga oleh masyarakat adalah akhlak dan etika, sebab terbentuknya *mainstream* masyarakat Labuhan karena faktor lingkungan, dimana desa Labuhan walau sudah menjadi desa suwasembada masyarakat tetap menjaga iklim pesantren atau nuansa agamis.

Maka kemudian sudah tidak jarang ketika ada sebuah insiden seperti ini dari dua belah pihak keluarga lebih mementingkan untuk dilangsungkan pernikahan dini walau secara UU masih belum cukup syarat, karena terlaksananya pernikahan ini bukan semata mata dari dua belah pihak keluarga melainkan faktor hukum adat setempat. Selanjutnya dalam berbagai hal dari latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam Tentang Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Dampak pergaulan yang terlalu bebas
2. Kurang adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua
3. Kondisi sosial ekonomi
4. Dampak media komunikasi
5. Kurangnya didikan agama dan etik

C. Batasan Masalah

Ada beberapa masalah di atas, tetapi salah satu yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini adalah tentang bagaimana pengawasan/ perhatian terhadap pergaulan anak dan didikan anak yang kurang, sehingga perlu mendeskripsikan lebih awal tentang pernikahan dini.

Untuk itu penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah sebatas untuk mencari tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

D. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah dan praktis serta operasional, maka masalah dalam studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang urgensi pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap urgensi pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap urgensi pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

F. Manfaat Penelitian

Diantara manfaat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk pembelajaran serta pentingnya suatu pernikahan dini yang terbentuk oleh hukum di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang

2. Sebagai kajian ilmiah bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini, juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam persoalan yang sama.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep atau variable penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji/ mengukur variable penelitian. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional ini adalah :

Hukum Islam : Keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh setiap muslim, khususnya dalam skripsi ini hukum Islam digunakan sebagai pisau analisis terhadap peristiwa urgensi pernikahan dini desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

Urgensi : Adanya sebuah desakan dan putusan oleh masyarakat untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan melangsungkan pernikahan dini terhadap pelaku.

Pernikahan Dini : Perkawinan di bawah usia nikah, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, pernikahan yang dilakukan di bawah batas minimal yang digunakan untuk nikah (UU No.1 Tahun 1974)

Dari defiinisi opsional tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian adalah menjelaskan tentang ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas maka di perlukan data urgensi pernikahan dini sesuai hukum adat di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder

a. Sumber data primer :

- 1) Pelaku pernikahan dini
- 2) Instansi terkait (Kelurahan KUA)
- 3) Tokoh Masyarakat (H. Jabir Ali Ridho, H. Ismail)

b. Sumber data Sekunder :

Buku-buku literatur yang berkaitan dengan fiqh munakahat

- 1) Alquran dan Hadis.
- 2) UU Perkawinan.
- 3) Abd. Rachman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al arba'ah*.

- 4) Achmat Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*.
- 5) Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*.
- 6) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.
- 7) Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*.
- 8) Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*.
- 9) HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*.
- 10) Hur Hasyim, *Pokok-pokok Bahasan Hukum Keluarga*.
- 11) M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*.
- 12) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Undang-undang Perkawinan*.
- 13) Suharsimi Arikunto, *Menegenmen Penelitian*.
- 14) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.
- 15) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*.
- 16) Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*.

3. Populasi dan Sampel

Dalam Penelitian ini sangat diperlukan populasi karena setiap penelitian pasti dihadapkan dengan subjek penelitian di tempat tertentu guna lebih mudah untuk bisa mengetahui kreteria bahkan karakter serta pola pikir masyarakat setempat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dengan jumlah 7.278 jiwa yang terdiri laki-laki 3.857 dan perempuan 3.421.

Sampel adalah dari keseluruhan subjek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap populasi. Dalam hal ini pengambilan sampel menginginkan teknik *purpose sampel* (sampel bertujuan) yang akan diambil dari pelaku pernikahan dini sebanyak sepuluh pasangan yang dalam pengambilan ini tidak berdasarkan prosentase dari populasi, karena menurut Suharsimi Arikunto, dalam penelitian tidak ada rumusan yang baku dalam pengambilan sampel, memang pengambilan sampel seyogyanya antara 10% hingga 25% untuk menjaga kevalidan penelitian.¹⁰ Oleh karena itu untuk menjaga kevalidan penelitian ini digunakan pula responden yakni dari unsur masyarakat yang bukan pelaku seperti tokoh masyarakat, instansi terkait di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara bertanya langsung kepada responden dan informan.
- b. Pengamatan (*observasi*) yaitu tindakan mengamati, melihat dan memperhatikan pasangan yang melakukan pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.
- c. Angket menyebarkan daftar pertanyaan kepada para respondent yang disertai pilihan jawaban.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rinika Cipta, 2002), 111-112.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul baik dari lapangan maupun hasil pustaka maka melakukan analisa sebagai berikut :

a. Metode Induktif

Yaitu suatu metode yang mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Yakni menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap urgensi pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

b. Metode Deskriptif

Yaitu menggambarkan suatu fenomena atau kondisi suatu masyarakat yang diinterpretasikan secara tepat.¹¹ Yakni memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap urgensi pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab yang dibagi dalam beberapa sub bab sehingga dipahami oleh pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri beberapa bab antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sedangkan pada

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Menegenmen Penelitian*, 309.

penelitian masih dibagi dalam beberapa sub bab yaitu data dan sumber data, sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori memuat tentang dasar-dasar hukum Islam tentang pernikahan, kemudian teori tentang pernikahan dini, tujuan pernikahan, batas umur pernikahan menurut Islam, adat dan UU No 1 Tahun 1974. Pengertian pernikahan dan faktor-faktor pernikahan dini.

Bab ketiga tinjauan umum beserta data tentang urgensi pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang berisi tentang keadaan geografis, keadaan sosial dan ekonomi, keadaan sosial agama, keadaan sosial kependudukan.

Bab keempat analisis masalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap urgensi pernikahan dini di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang. Selanjutnya bab kelima sebagai penutup yang memuat kesimpulan dan saran.